



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

2.1 Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : Eurasia Aquatic
2. Bidang Usaha : Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya
3. Jenis Produk /Jasa : Ikan Cupang Jenis Crowntail, Giant, Halfmoon, Plakat
4. Alamat Perusahaan : Ruko Botania Garden Blok E2 No.6, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
5. No Telp / HP : 08117720150
6. Alamat E-mail : bettadeedee@gmail.com
7. Bank Perusahaan : -
8. Bentuk Badan Hukum : Usaha Mikro
9. Mulai Berdiri : 2019

2.2 Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Andrew Christopher Kosasih
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 21 November 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Cemara Pinus No.22 RT.002/RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam
5. No Telepon : 08127008329
6. Alamat E-mail : andrewchristopher22@rocketmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



7. Pendidikan Terakhir : SMA

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bernomor 1233000301388, jenis usaha yang dijalankan oleh Toko Eurasia Aquatic yakni Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya.

Sebagai bisnis, UMKM dapat didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh individu, lingkup rumah tangga atau badan usaha dengan lingkup mikro atau kecil. Karena tidak ada definisi baku/pasti dari UMKM, maka kategori UMKM dapat diketahui dari klasifikasi UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah. Klasifikasi UMKM diklasifikasikan berdasarkan omzet tahunan usaha, aset usaha, jumlah aset, atau jumlah karyawan yang bekerja dalam usaha tersebut.

Klasifikasi UMKM berdasarkan Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2008, antara lain :

a. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki individu atau perorangan, dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM (Pasal 1 angka 1), antara lain sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih (aset) maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- 2) Hasil omzet tahunan maksimal Rp300.000.000,-.
- 3) Memiliki jumlah karyawan dibawah 10 orang, dengan pendapatan pertahun dibawah US\$100 ribu dan kepemilikan asset dibawah US\$100 ribu (Kategori menurut World Bank).

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh dari usaha mikro misalnya adalah pedagang kecil yang berjualan di pasar, penjaja dagangan asongan, dan lain-lain.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2), antara lain sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- hingga Rp500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- b) Hasil omzet tahunan maksimal Rp300.000.000,- hingga Rp2.500.000.000,-.
- c) Memiliki jumlah karyawan kurang dari 30 orang, dengan pendapatan pertahun dibawah US\$3 juta dan kepemilikan harta usaha (aset) dibawah US\$3 juta (Kategori menurut World Bank).

Usaha kecil biasanya lebih berkembang dan professional dalam pengelolaan usahanya dibanding usaha mikro. Misalnya adalah laundry, restoran kecil ramai di jalan utama, bengkel motor, usaha *fotocopy*, atau katering.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3), antara lain sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih (aset) <Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
- 2) Hasil omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- hingga Rp50.000.000.000,-.
- 3) Memiliki jumlah karyawan maksimal 300 orang, dengan pendapatan pertahun dibawah US\$15 juta dan kepemilikan harta usaha (aset) dibawah US\$15 juta (Kategori menurut World Bank).

Pada tahap usaha menengah, biasanya pengusaha telah memiliki perizinan atau bentuk usaha serta memperhatikan hal terkait legalitas perusahaan. Misalnya saja restoran dengan beberapa cabang, *coworking space*, toko bangunan, *wedding* atau *event organizer*.

d. Usaha Besar

Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan (omzet) lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan (*joint venture*), dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia (Pasal 1 angka 4). Contoh dari usaha besar misalnya perusahaan multinasional di Ibukota.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu/perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2). Kriteria yang termasuk kriteria usaha kecil yakni usaha yang



memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha). Hasil penjualan usaha kecil setiap tahunnya paling banyak Rp300.000.000,- sampai dengan Rp2.500.000.000,-. Berdasarkan kriteria usaha kecil diatas, maka Toko Eurasia Aquatic merupakan Usaha kecil dikarenakan aset Toko Eurasia Aquatic yang berada pada kisaran Rp100,000,000 (tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha) serta omzet tahunan sebesar Rp500,000,000.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.